



**Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara**

Vol., 3 No.1, Agustus 2024 h. 1-10

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.733>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

## Poligami Dalam Hukum Kontemporer Implikasi Sosial dan Legal

*Syaiful Anwar, Rama Wijaya Kesuma Wardani*

Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau Sumatera Selatan

*Syaiful.anwarsag77@gmail.com., aldiscooter7@gmail.com*

### Abstract

#### Article History

*Received* : 20-04-2024

*Revised* : 29-04-2024

*Accepted* : 14-05-2024

*Polygamy, the practice of marrying more than one couple at a time, has been the subject of deep debate in modern society. This article analyzes polygamy from a contemporary legal perspective, focusing on its social and legal implications. We conducted an analysis of legal documents from various jurisdictions and reviewed the relevant literature to understand the legal framework governing polygamy. The results of the study show significant differences in legal approaches to polygamy around the world. Some countries ban it completely, while others allow it with various restrictions. Pro-polygamy arguments often include protections for religious freedom, while counter-arguments highlight gender inequality and the risk of oppression of women in these practices. The social and legal implications of polygamy vary depending on the applicable legal framework. Some families involved in polygamy face challenges in maintaining family stability, feelings of jealousy, and psychological impact on the individuals involved. However, some individuals also feel satisfied with their polygamous lives. In conclusion, polygamy is a complex and diverse issue in contemporary law. The debate about this practice will continue, and more research is needed to understand the deeper impact and consequences of this practice of polygamy on individuals and society. This article provides a better view of this debate and encourages a deeper understanding of the issue of polygamy in modern society.*

**Keywords:** *Polygamy; Contemporary Law; Social Implications;*

### Abstrak

Poligami, praktik menikahi lebih dari satu pasangan dalam satu waktu, telah menjadi subjek perdebatan yang mendalam

dalam masyarakat modern. Artikel ini menganalisis poligami dari perspektif hukum kontemporer, dengan fokus pada implikasi sosial dan legalnya. Kami melakukan analisis dokumen hukum dari berbagai yurisdiksi dan meninjau literatur yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur poligami. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap poligami di seluruh dunia. Beberapa negara melarangnya sepenuhnya, sementara yang lain mengizinkannya dengan berbagai pembatasan. Argumen pro poligami sering kali mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama, sementara argumen kontra menyoroti ketidaksetaraan gender dan risiko penindasan perempuan dalam praktik ini. Implikasi sosial dan legal dari poligami bervariasi tergantung pada kerangka hukum yang berlaku. Beberapa keluarga yang terlibat dalam poligami menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas keluarga, perasaan cemburu, dan dampak psikologis pada individu yang terlibat. Namun, beberapa individu juga merasa puas dengan kehidupan poligami mereka. Kesimpulannya, poligami adalah isu yang kompleks dan beragam dalam hukum kontemporer. Perdebatan tentang praktik ini akan terus berlanjut, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak yang lebih mendalam dan konsekuensi praktik poligami ini terhadap individu dan masyarakat. Artikel ini memberikan pandangan yang lebih baik tentang perdebatan ini dan mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang isu poligami dalam masyarakat modern.

**Kata Kunci:** *Poligami; Hukum Kontemporer; Implikasi Sosial; Legal;*

## **Pendahuluan**

Poligami, yang didefinisikan sebagai praktik menikahi lebih dari satu pasangan dalam satu waktu (Cahyani 2020, 1), telah menjadi topik kontroversial dalam banyak masyarakat di seluruh dunia. Dalam era kontemporer, ketika masyarakat terus bertransformasi dan hukum terus berkembang, isu poligami memunculkan sejumlah pertanyaan yang mendalam tentang hukum, etika, dan dampaknya terhadap masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi poligami dari perspektif hukum kontemporer, dengan fokus pada implikasi sosial dan legalnya. Praktik poligami telah ada selama berabad-abad dan memiliki akar budaya, agama, dan sejarah yang dalam (Agus Sunaryo 2010). Namun, di era saat ini, berbagai yurisdiksi telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam mengatur poligami,

mulai dari melarangnya sepenuhnya hingga mengizinkannya dengan beberapa pembatasan. Berikut beberapa contoh pendekatan yang berbeda dalam berbagai yurisdiksi. Negara-Negara yang Melarang Poligami: Banyak negara di dunia, terutama di Barat, melarang poligami dan menganggapnya ilegal. Contoh negara yang melarang poligami termasuk Amerika Serikat, Kanada, sebagian besar negara Eropa, dan sebagian besar negara Amerika Latin. (Salsabilla t.t.)

Negara-Negara yang Membatasi Poligami: Beberapa negara mengizinkan poligami dalam konteks agama tertentu, tetapi dengan batasan. Misalnya, di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, poligami diizinkan jika suami dapat membuktikan bahwa ia mampu secara finansial dan dapat memperlakukan semua istri dengan adil. (Wardah 2018) Negara-Negara yang Melegalkan Poligami: Beberapa negara, terutama dengan mayoritas Muslim, telah melegalkan poligami tanpa banyak pembatasan. Contoh negara yang mengizinkan poligami tanpa banyak kendala hukum termasuk Arab Saudi dan beberapa bagian Nigeria. (Dedi 2023)

Terlepas dari perbedaan dalam pendekatan hukum, isu poligami tetap menjadi pusat perhatian karena dampaknya yang kompleks pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum kontemporer, perubahan dalam pandangan masyarakat tentang pernikahan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender telah memicu perdebatan tentang apakah regulasi poligami yang ada masih relevan. Pertanyaan-pertanyaan krusial pun muncul: Bagaimana hukum mengatur poligami di berbagai negara atau wilayah? Apa argumen-argumen yang mendukung atau menentang praktik ini dari sudut pandang hukum? Bagaimana praktik poligami mempengaruhi hak dan kesejahteraan individu, terutama perempuan dan anak-anak? Artikel ini akan menggali berbagai aspek yang terkait dengan poligami dalam hukum kontemporer, dengan fokus pada analisis peraturan dan argumen-argumen hukum yang mendasarinya. Selain itu, kami juga akan membahas dampak sosial dari poligami, termasuk implikasinya terhadap keluarga, masyarakat, dan kesejahteraan individu. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang isu ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum kontemporer merespon dan mengatur praktik poligami, serta dampaknya terhadap masyarakat modern.

Poligami, yang berasal dari kata Yunani "*poly*" (banyak) dan "*gamos*" (pernikahan), adalah praktik menikahi lebih dari satu pasangan dalam satu waktu. Definisi ini mencerminkan praktik poligami dalam konteks umum. Namun, penting untuk diingat bahwa ada variasi besar dalam praktik poligami di berbagai budaya dan agama. Sebagai contoh, poligami poliandri adalah praktik di mana seorang wanita memiliki beberapa suami, sementara poligami poligini melibatkan seorang pria yang memiliki beberapa istri (Polygamy Definition, Types & History - Video & Lesson Transcript t.t.).

Sejarah praktik poligami telah ada dalam berbagai budaya dan agama selama berabad-abad. Di beberapa masyarakat, poligami telah dianggap sebagai bagian integral dari norma sosial dan agama. Sejarahnya mencakup kasus-kasus seperti praktik poligami dalam agama Islam, Mormonisme, dan beberapa kelompok masyarakat adat. Berikut adalah tinjauan singkat tentang sejarah poligami di Zaman Kuno. Poligami telah ada dalam beberapa bentuk sejak zaman kuno. Di Mesir kuno, misalnya, para raja seringkali memiliki banyak istri, terutama untuk alasan politik dan untuk melestarikan garis keturunan. Di beberapa masyarakat suku kuno, poligami juga adalah praktik yang umum, di mana seorang pria dapat memiliki beberapa istri. (Poligami pada Zaman Kuno 2019)

Poligami dalam beberapa agama telah mendukung atau mengatur poligami dalam sejarah. Dalam Islam, poligami diizinkan, tetapi dengan beberapa kendala, seperti kewajiban untuk memperlakukan istri-istri secara adil. Sebaliknya, dalam agama-agama lain, seperti Kristen dan Yahudi, poligami biasanya tidak diizinkan dan sering kali dilarang. (YUNITA PUSPITASARI 2007) Perkembangan di Amerika Serikat poligami yang cukup umum di beberapa komunitas Mormon awal di Amerika Serikat, terutama di abad ke-19. Gereja Mormon, juga dikenal sebagai Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, menghapus praktik poligami pada akhir abad ke-19 untuk mematuhi hukum federal Amerika Serikat yang melarangnya. Namun, beberapa kelompok mormon fundamentalis masih mempraktikkan poligami. (Gleason 2024)

Hukum dan Regulasi Poligami di Yurisdiksi Islam Regulasi poligami bervariasi secara signifikan di seluruh dunia. Beberapa negara, seperti beberapa bagian di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, telah melarang poligami sepenuhnya. Di sisi lain, negara-negara seperti Maroko, Mesir, dan beberapa negara dengan mayoritas Muslim mengizinkan poligami dengan berbagai batasan. Tinjauan literatur ini akan membahas perbedaan dalam pendekatan hukum terhadap poligami di berbagai yurisdiksi. (Abd. Rasyid As'ad 2013) beberapa poin penting terkait hukum dan regulasi poligami dalam Islam. Izin poligami diizinkan dalam Islam, dengan referensi utama ada dalam Al-qur'an, Surah An-Nisa (4:3), yang menyatakan bahwa seorang pria boleh memiliki hingga empat istri, dengan catatan bahwa dia dapat memperlakukan istri-istrinya secara adil. Keadilan dan perlakuan adil salah satu syarat utama untuk melaksanakan poligami adalah kemampuan suami untuk memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan merata. Ini termasuk memberikan dukungan finansial dan waktu yang setara kepada setiap istri. Persetujuan dan Pemberitahuan: Seorang suami yang ingin menikahi istri kedua (atau lebih) harus mendapat izin dari istri pertamanya. Selain itu, ia harus memberitahu istri pertamanya tentang niatnya untuk menikahi istri baru. Keberatan istri jika istri pertama tidak menyetujui poligami dan memiliki alasan yang sah, seperti alasan kesehatan atau ketidakmampuan suami untuk memberikan keadilan, pengadilan syariah dapat mempertimbangkan permintaan istri tersebut untuk melarang suaminya menikah lagi. Tanggung jawab Suami harus memenuhi tanggung jawab finansial dan perawatan terhadap semua istri dan anak-anaknya. Ini termasuk penyediaan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya. Keterbatasan jumlah istri. dalam Islam mengizinkan seorang pria memiliki hingga empat istri secara bersamaan, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Namun, poligami yang lebih dari empat istri dianggap ilegal dalam hukum syariah. Tujuan poligami dalam Islam seharusnya bukan untuk tujuan perasaan atau nafsu semata, melainkan harus memiliki alasan yang sah, seperti untuk melindungi hak-hak wanita yang membutuhkan perlindungan (seperti janda atau wanita dengan anak yatim), atau untuk memperluas keturunan. (Permatasari 2022)

Poligami telah menciptakan perdebatan yang luas di kalangan sarjana, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat umum. Argumen-argumen pro poligami sering kali mencakup perlindungan kebebasan beragama, sementara argumen kontra mengacu pada isu-isu seperti ketidaksetaraan gender dan risiko penindasan perempuan dalam konteks poligami. turan hukum poligami diatur oleh berbagai peraturan, tergantung pada aspek hukum yang mengaturnya. Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur poligami di Indonesia. Hukum perkawinan poligami diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 3 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan satu kali oleh seorang pria dan satu kali oleh seorang

wanita. Namun, Pasal 7 UU Perkawinan memberikan pengecualian, yaitu jika suami ingin melakukan poligami, ia harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sah. Hukum poligami juga diatur oleh hukum syariah Islam, yang berlaku di beberapa provinsi di Indonesia. Hukum syariah di provinsi-provinsi seperti Aceh dan beberapa wilayah lain mengizinkan poligami dengan beberapa syarat dan persyaratan yang diatur oleh Dewan Syariah setempat. Beberapa daerah di Indonesia memiliki peraturan syariah lokal yang mengatur praktik poligami. Ini bisa bervariasi antara daerah, dan peraturan-peraturan ini sering mengikuti prinsip-prinsip hukum syariah. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam mengatur poligami. Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat, dan permohonan ini akan dievaluasi untuk memastikan bahwa syarat-syarat hukum terpenuhi. Asas Keadilan: Selain perizinan dari Pengadilan Agama, penting untuk mengikuti asas keadilan, yang mencakup persetujuan istri pertama, kemampuan finansial suami untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, dan persyaratan hukum lainnya.

Sebagian pendukung poligami mengutip alasan agama sebagai dasar utama untuk mendukung praktik ini, terutama karena poligami diizinkan dalam Islam dan dianggap sebagai bagian dari kebebasan beragama. Beberapa pendukung poligami berpendapat bahwa praktik ini dapat memberikan perlindungan bagi wanita yang mungkin menjadi janda atau memiliki masalah ekonomi jika tidak menikah kembali. Dalam beberapa kasus, poligami bisa menjadi alternatif yang lebih baik daripada status janda yang sulit di banyak masyarakat. Argumen ini menyatakan bahwa poligami dengan batasan jumlah istri (hingga empat istri) yang diberlakukan oleh hukum syariah Islam dapat membatasi penyalahgunaan praktik poligami dan memastikan bahwa istri dan anak-anak menerima perlindungan dan hak mereka. Argumen ketidakadilan terhadap wanita terhadap poligami seringkali mencakup klaim bahwa praktik ini dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap wanita. Ketidaksetaraan dalam pernikahan dan risiko ketidakadilan antara istri-istri dapat menjadi perhatian utama. Penentang poligami berpendapat bahwa praktik ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam keluarga. Persaingan antara istri-istri dan potensi konflik dapat merusak hubungan keluarga. Dalam kasus poligami, seorang suami perlu menyediakan dukungan finansial dan sumber daya yang cukup untuk setiap istri dan anak-anaknya. Hal ini bisa menjadi beban ekonomi yang berat dan sulit diatur dengan baik oleh banyak suami. Kesejahteraan Anak: Beberapa penentang poligami khawatir tentang dampaknya pada kesejahteraan anak-anak. Mereka berpendapat bahwa anak-anak dalam keluarga poligami mungkin mengalami konflik, ketidaksetaraan, atau perasaan terabaikan. Di Indonesia, poligami diatur oleh hukum syariah di beberapa provinsi, sementara di provinsi lain, hukum yang melarang atau mengatur poligami mungkin berlaku. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan. (Umar Sidiq t.t.)

#### Implikasi Sosial dan Psikologis Poligami

Selain implikasi hukum, poligami juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang kompleks pada individu dan keluarga yang terlibat. Beberapa studi telah menunjukkan dampak positif dan negatif dari praktik ini, termasuk aspek-aspek seperti stabilitas keluarga, pendidikan anak, dan kesejahteraan emosional. Dalam beberapa kasus, poligami dapat memberikan perlindungan kepada perempuan yang mungkin menjadi janda atau memiliki masalah ekonomi. Poligami bisa menjadi alternatif bagi mereka untuk mempertahankan kesejahteraan mereka. Namun, ada juga banyak kasus di mana perempuan merasa tidak diberikan perlindungan atau kesetaraan dalam pernikahan poligami. Ketidaksetaraan dalam pernikahan dan risiko perlakuan yang tidak adil terhadap istri-istri bisa menjadi masalah

serius. Poligami dapat memberikan dukungan finansial dan sosial yang lebih luas kepada anak-anak dalam keluarga yang lebih besar, sehingga bisa menguntungkan kesejahteraan mereka. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, poligami dapat menciptakan konflik dalam keluarga dan memengaruhi kesejahteraan emosional anak-anak. Praktik poligami dapat memberikan dukungan sosial dan ekonomi yang lebih besar dalam komunitas, terutama dalam masyarakat yang masih sangat patriarki. Di sisi lain, poligami juga dapat memicu persaingan dan konflik dalam keluarga dan masyarakat, yang dapat mengganggu kesejahteraan sosial dan menciptakan ketidakharmonisan dalam komunitas. Dalam beberapa kasus, poligami dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat, terutama jika suami memberikan dukungan finansial dan kesetaraan. Poligami juga bisa memunculkan isu ketidaksetaraan gender dan pengabaian terhadap hak-hak perempuan, terutama jika suami tidak memperlakukan istri-istri secara adil. Implikasi positif poligami telah memicu peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam masyarakat dan perlunya pendidikan dan dukungan bagi istri-istri dalam pernikahan poligami. Implikasi negatif pendidikan dan kesadaran tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam pernikahan poligami memahami hak dan tanggung jawab mereka.

### **Metode Penelitian**

Metodologi penelitian ini didesain untuk memahami regulasi poligami dalam hukum kontemporer dan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dan penelitian literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu dokumen hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang mengatur poligami di berbagai yurisdiksi telah diakses secara online dan melalui sumber resmi pemerintah. Data-data ini mencakup peraturan hukum yang berlaku pada saat penelitian dilakukan. (Bachtiar 2021, 97) Penelitian literatur dilakukan dengan mengakses basis data akademik seperti PubMed, Google Scholar, dan perpustakaan universitas. Kata kunci yang digunakan termasuk "poligami," "hukum poligami," "implikasi sosial," dan sejenisnya. Literatur yang relevan telah disusun untuk mendukung analisis. Analisis Dokumen Hukum : Analisis dokumen hukum dilakukan dengan memeriksa peraturan hukum dan dokumen terkait dari berbagai yurisdiksi yang mengatur poligami. (Bachtiar 2021, 118) Penelitian ini mencakup pemahaman mendalam tentang peraturan-peraturan tersebut, serta perbandingan antara pendekatan yang berbeda dalam mengatur praktik poligami.

### **Pembahasan**

Pembahasan ini akan membahas temuan dari analisis dokumen hukum dan literatur seputar regulasi poligami dalam hukum kontemporer dan implikasi sosialnya. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan perbandingan pendekatan hukum di berbagai yurisdiksi, argumen pro dan kontra terhadap poligami, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

#### **Perbandingan Pendekatan Hukum Terhadap Poligami**

Penelitian kami mengungkapkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap poligami di berbagai yurisdiksi. Beberapa negara melarang poligami secara tegas, sementara yang lain mengizinkannya dengan beberapa pembatasan. Misalnya, di negara A, poligami dianggap ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius, sementara di negara B, poligami diizinkan dengan syarat bahwa setiap istri harus memberikan

persetujuan tertulis. Salah satunya di Indonesia dan Malaysia Dalam pandangan hukum Islam aturan poligami di Malaysia yang lebih efektif memberikan kepastian hukum terhadap pelaku poligami, dan memberikan perlindungan hukum bagi wanita maupun anak-anak. Ada 3 faktor yang penulis temukan dalam penelitian ini *Pertama*, Aturan poligami di Indonesia melanggar syariat islam, diantaranya wajib bagi PNS memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat, padahal yang wajib dalam islam ialah menyiarkan perkawinan kepada masyarakat umum, bukan melaporkan secara khusus kepada pejabat. *Kedua*, persetujuan istri bagi pelaku poligami, di dalam aturan poligami di Indonesia syarat utama yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan poligami adalah harus adanya persetujuan istri, sedangkan di Malaysia tidak diatur melainkan ada anjuran untuk menyampaikan kepada istri. *Ketiga*, pembubaran perkawinan akibat poligami, di Indonesia tidak diatur mengenai pembubaran/pembatalan poligami. Sedangkan di Malaysia diatur dan di kenal dengan Fasakh. Islampun membolehkan fasakh.(Rusji Rumbia dan Susianto t.t.)

### **Argumen Pro dan Kontra Terhadap Poligami**

Argumen yang mendukung poligami sering kali mencakup hak individu untuk menjalani kehidupan sesuai keyakinan agama mereka. Mereka berpendapat bahwa melarang poligami adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Namun, argumen-argumen kontra menyoroti dampak negatif yang mungkin terjadi, termasuk ketidaksetaraan gender dan risiko penindasan perempuan dalam praktik poligami. Penelitian kami mencatat beragam pandangan ini dan mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung di banyak yurisdiksi. Di Indonesia, poligami diatur oleh hukum syariah di beberapa provinsi, sementara di provinsi lain, hukum yang melarang atau mengatur poligami mungkin berlaku. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan.(Umar Sidiq t.t.)

### **Implikasi Sosial dan Legal di Indonesia**

Poligami dalam Al-Qur'an terdapat di Surah An-Nisa (Surah 4), Ayat 3. Ini adalah ayat yang mengizinkan seorang pria untuk memiliki hingga empat istri, tetapi dengan beberapa syarat. Berikut adalah terjemahan ayat tersebut: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah (wanita lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(Al-Qur'an dan terjemahannya 2019). Implikasi hukum poligami yang berbeda dapat memengaruhi dinamika keluarga dan masyarakat secara signifikan. Kami menemukan bahwa dalam yurisdiksi yang mengizinkan poligami, isu hak-hak keluarga seperti pewarisan, dukungan anak, dan pembagian harta dapat menjadi kompleks. Di sisi lain, di negara-negara yang melarang poligami, individu yang terlibat dalam praktik ini dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius seperti dalam bebrpa penlitian Hilyas Hibatullah Abdul Kudus Kepatuhan Hukum tentang Izin Poligami Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga.

Dampak sosial poligami juga kompleks. Studi kami menunjukkan bahwa keluarga yang terlibat dalam poligami sering menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas keluarga, perasaan cemburu, dan dampak psikologis pada istri-istri dan anak-anak. Namun, beberapa individu yang terlibat dalam praktik ini juga menyatakan bahwa mereka merasa puas dengan kehidupan poligami mereka. Hasilnya Mengenai kepatuhan hukum tentang izin dalam praktik poligami yang dilakukan oleh 3 orang suami warga masyarakat

kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi tidak ada satupun yang pernikahan keduanya itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama hal ini terjadi karena praktik poligami yang dilakukannya itu tidak ada yang mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya sehingga lebih memilih untuk melakukan perkawinan secara sirri. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik poligami yang tidak patuh kepada hukum terhadap kehidupan berumah tangganya sangat rentan sekali terjadinya konflik di keluarga tersebut manakala perkawinan poligaminya itu diketahui oleh pihak istri pertama beserta keluarganya(Kudus 2022).

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa poligami adalah isu yang kompleks dan beragam dalam hukum kontemporer. Pendekatan hukum yang berbeda di berbagai yurisdiksi menciptakan situasi yang beragam dalam masyarakat. Implikasi sosial dan legal dari praktik ini sangat tergantung pada kerangka hukum yang berlaku dan budaya setempat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak yang lebih mendalam dan konsekuensi praktik poligami ini terhadap individu dan masyarakat. Poligami tetap menjadi topik yang kontroversial di masyarakat Indonesia. Debat dan diskusi tentang masalah ini tetap hidup, dan berbagai pandangan yang berbeda terus ada. Dalam konteks agama konteks agama Islam sebagai justifikasi utama. Namun, ada juga penentang poligami yang berpendapat bahwa praktik ini tidak selalu dijalankan sesuai dengan ajaran agama yang benar. Poligami sebagai cara untuk melindungi wanita yang mungkin menjadi janda atau mengalami kesulitan ekonomi. ada keprihatinan tentang ketidaksetaraan dalam pernikahan dan perlakuan yang tidak adil terhadap istri-istri yang dipoligami, kesejahteraan anak-anak menjadi perhatian utama. Dampak poligami terhadap anak-anak dapat bervariasi, dan kualitas hubungan keluarga dapat mempengaruhi perkembangan mereka.

Implikasi dari pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan aturan poligami, serta hak-hak istri dan anak-anak dalam konteks poligami, sangat penting. Ini dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dan ketidakadilan. Pendekatan yang Berbasis Hak Asasi Manusia mengatur poligami, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia semua pihak terlindungi. Ini termasuk hak istri dan anak-anak untuk merasa aman, dihormati, dan dilindungi. Terus terjadinya diskusi dan dialog terbuka tentang poligami dapat membantu masyarakat memahami lebih baik isu-isu yang terkait dengan praktik ini dan mencari solusi yang lebih seimbang. Organisasi masyarakat sipil dan kelompok hak wanita memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan perempuan dalam konteks poligami. Mereka dapat memberikan dukungan, sumber daya, dan advokasi yang diperlukan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pada isu poligami dari perspektif hukum kontemporer dengan fokus pada implikasi sosial dan legalnya yaitu terdapat beberapa point kunci yang dapat membantu dalam memahami kompleksitas poligami dalam masyarakat modern. Terdapat perbedaan pendekatan hukum menemukan bahwa pendekatan hukum terhadap poligami bervariasi secara signifikan di berbagai yurisdiksi. Beberapa negara melarang poligami secara tegas, sementara yang lain mengizinkannya dengan berbagai pembatasan. Perbedaan ini menciptakan beragam konsekuensi hukum dan sosial bagi individu dan keluarga yang terlibat dalam praktik ini.

Argumen pro dan kontra yang mendukung dan menentang poligami. Argumen yang mendukung mencakup hak individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Namun, argumen-argumen kontra menyoroti potensi ketidaksetaraan

gender dan risiko penindasan terhadap perempuan dalam praktik poligami. Implikasi Sosial dan Legal. Implikasi hukum poligami yang berbeda dapat memengaruhi dinamika keluarga dan masyarakat secara signifikan. Kami juga mencatat bahwa praktik poligami dapat memiliki dampak sosial yang kompleks, termasuk tantangan dalam menjaga stabilitas keluarga, perasaan cemburu, dan dampak psikologis pada individu yang terlibat.

Maka dari itu berdasarkan point penting tersebut penting untuk mempertimbangkan kerangka hukum yang berlaku, nilai-nilai budaya, dan hak asasi manusia. Kehadiran pendekatan hukum yang berbeda di seluruh dunia menciptakan beragam situasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam implikasi praktik poligami ini terhadap individu dan masyarakat serta untuk merancang pendekatan hukum yang seimbang dan adil. Kami mengharapkan bahwa kajian ini dapat menjadi kontribusi berharga dalam memahami isu poligami dalam hukum kontemporer. Pemahaman yang lebih baik tentang berbagai sudut pandang dan implikasi dari praktik ini akan membantu dalam perumusan kebijakan yang sesuai dan mempromosikan diskusi yang mendalam tentang topik ini dalam masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasyid As'ad. 2013. "Poligami dalam Perspektif Hukum." <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/poligami-dalam-perspektif-hukum-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-3110> (Oktober 11, 2023).
- Agus Sunaryo. 2010. "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)." *Yinyang* (Jurnal Studi Gender&Anak).
- Al-Qur'an dan terjemahannya*. 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. UMMPress.
- Dedi. 2023. "Negara yang Melegalkan Poligami, Bakal Diberi Hadiah dan Perumahan." <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1599536-5-negara-yang-melegalkan-poligami-bakal-diberi-hadiah-dan-perumahan> (Oktober 11, 2023).
- Gleason, Christopher M. 2024. "Introduction." Dalam *American Poly: A History*, ed. Christopher M. Gleason. Oxford University Press, 0. doi:10.1093/oso/9780197659144.003.0001.
- Kudus, Hilyas Hibatullah Abdul. 2022. "Kepatuhan Hukum Tentang Izin Poligami Implikasinya Terhadap Kehidupan Berumah Tangga." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 7(1): 36–52.
- Permatasari, Erizka. 2022. "Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia - Klinik Hukumonline." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaacef9/> (Oktober 11, 2023).
- "Poligami pada Zaman Kuno." 2019. *Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia*. <https://historia.id/kuno/articles/poligami-pada-zaman-kuno-DLBkd> (Oktober 11, 2023).
- "Polygamy | Definition, Types & History - Video & Lesson Transcript." *study.com*. <https://study.com/WEB-INF/views/jsp/redesign/academy/lesson/seoLessonPage.jsp> (Oktober 11, 2023).
- Rusji Rumbia, dan Susianto. "Perbandingan Pendekatan Hukum Terhadap Poligami." *Universitas Al Aqshar Indonesia*. <https://eprints.uai.ac.id>.
- Salsabilla, Rindi. "Poligami Ilegal di Negara Ini, Pelaku Bisa Dipenjara 3 Tahun." *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230202142019-33-410465/poligami-ilegal-di-negara-ini-pelaku-bisa-dipenjara-3-tahun> (Oktober 11, 2023).
- Umar Sidiq. "Pro Kontra Poligami Dalam Islam Telaah Al-Qur'dn Surat Al-Nisi' Ayat 3."
- Wardah, Fathiyah. 2018. "Komnas Perempuan: Praktik Poligami adalah Kekerasan Terhadap Perempuan." *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html> (Oktober 11, 2023).
- Yunita Puspitasari, NIM 02520949. 2007. "Poligami Dalam Perspektif Agama-Agama Semitik (Studi Komparatif)." skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36304/> (Oktober 11, 2023).